JURNAL ALTIFANI
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

Pengelolaan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo

Management of Larangan Market, Sidoarjo Regency

Aldi Nugroho[1], Fitrotun Niswah[2], Tjitjik Rahaju[3], Deby Febriyan Eprilianto[4]
[1,2,3]Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
*e-mail: aldi.23008@mhs.unesa.ac.id [1], fitrotunniswah@unesa.ac.id [2], tjitjikrahaju@unesa.ac.id[3], debyeprilianto@unesa.ac.id[4]

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
11.10.2026	26.10.2026	01.11.2026	11.11.2026

Abstract: *This study aims to analyze the management of Larangan Market in Sidoarjo Regency using the management theory proposed by George R. Terry, which encompasses planning, organizing, actuating, and controlling. The study employs a qualitative descriptive method, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation, alongside data analysis techniques based on the Miles and Huberman model. The results indicate that the management of Larangan Market based on the management functions of planning, organizing, implementing, and controlling has generally proceeded well. This is evidenced by the planning of market cleanliness, the assignment of cleaning staff, the execution of the phased maintenance of the market, and routine monitoring of cleanliness and security. However, several challenges remain, namely a limited number of security and cleaning personnel, varying characteristics among vendors during the kiosk arrangement process, a lack of neatness in the kiosk layout, and budget constraints for market facility maintenance.*
Keywords*: Management, Market Tradisional, Merchant*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori pengelolaan yang dikemukakan oleh George R. Terry, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi serta teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari perencanaan kebersihan pasar, pembagian petugas kebersihan, pelaksanaan operasional pemeliharaan pasar yang dilakukan secara bertahap, serta pengawasan kebersihan, dan keamanan secara rutin. Namun masih terdapat beberapa kendala, yaitu keterbatasan jumlah petugas keamanan dan kebersihan, perbedaan karakteristik SDM pedagang selama proses penataan kios, penataan kios yang masih kurang tertata rapi, serta keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas pasar.
Kata kunci: Pengelolaan, Pasar Tradisional, Pedagang

1. PENDAHULUAN

Perdagangan menjadi sebagai salah satu bagian yang memegang peran penting dalam menopang perekonomian negara melalui aktivitas jual beli di sektor pasar tradisional. Sehingga, keberadaan pasar tradisional di Indonesia mempunyai kontribusi besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Mengingat jumlah masyarakat di Indonesia yang menggantungkan hidupnya menjadi pedagang di pasar mencapai 12,6 Juta yang telah tersebar di 13.450 pasar tradisional (Korenkova, et al., 2020). Banyaknya jumlah pedagang pasar yang terdapat di Indonesia menjadi dasar, bahwa perlunya pengelolaan pasar tradisional yang layak bagi pedagang dan konsumen untuk mewujudkan transaksi jual beli yang lebih nyaman dan tertib. Sedangkan, secara garis besar tantangan utama pasar tradisional di Indonesia sering dipandang sebagai kawasan yang bau, kumuh, dan tidak bersih, yang mengakibatkan masyarakat dari golongan menengah hingga ke atas lebih menentukan tempat belanja di pasar modern (Rahmat, 2020).

Kondisi tersebut akan menciptakan persaingan yang jauh lebih ketat antara pusat perbelanjaan di sektor pasar tradisional dengan pasar modern. Sementara itu, seiring pertumbuhan sektor pasar modern mendorong konsumen dari kalangan menengah ke atas, cenderung beralih berbelanja ke pasar modern, karena menawarkan tempat belanja yang nyaman dan aman dalam aktivitas berbelanja (Nurlinda et al., 2022). Sehingga, secara tidak langsung keberadaan pasar modern berpengaruh terhadap pola perubahan belanja masyarakat (Christin Eva. S, et al., 2024). Keadaan tersebut juga berdampak negatif pada kesenjangan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil,

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

dan menengah (UMKM), khususnya bagi pedagang yang menggantungkan hidupnya melalui aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Dalam konteks ini, kesenjangan ekonomi diartikan sebagai perbedaan tingkat pendapatan yang diperoleh saat berjualan.

Sebagai upaya menarik kembali masyarakat untuk tetap berbelanja di pasar tradisional, perlu membutuhkan pengelolaan pasar yang optimal dan mampu menyesuaikan preferensi konsumen. Pengelolaan pasar tradisional dapat dilakukan melalui peningkatan kebersihan, dan keamanan, kenyamanan, pelayanan kepada pengunjung pasar. Selain itu, perbaikan pada fasilitas fisik pasar dalam bentuk revitalisasi bangunan serta penataan manajemen pengelolaan dan administratif menjadi lebih berkompeten diharapkan menjadi pemecahan masalah untuk peningkatan daya saing pasar tradisional selama menghadapi persaingan dengan pasar modern (Riani & Syafruddin, 2024). Sedangkan, pengelolaan pasar tradisional yang masih belum berjalan secara optimal, seperti kondisi pasar yang kurang tertata dan fasilitas yang kurang memadai, akan kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern (Syaharuddin, S., & Rusnaedy, Z., 2021). Oleh karena itu, pengelolaan pasar yang dilakukan secara optimal mempunyai peran penting dalam menghidupkan kembali perekonomian daerah melalui sektor perdagangan di pasar tradisional ditengah pesatnya perkembangan pasar modern.

Salah satu bentuk pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menciptakan pasar yang lebih tertata bagi masyarakat serta pedagang secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, yang bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan keberadaan pasar tradisional yang aman, bersih, tertib, nyaman, dan adil secara bertahap dan berkesinambungan, dan menjaga stabilitas perekonomian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta mengoptimalkan fungsi pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi, dan ruang interaksi sosial bagi konsumen dengan pedagang. Dari tujuan peraturan tersebut sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan pasar tradisional yang lebih berpihak pada masyarakat dalam meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

Namun, kenyatannya permasalahan terkait pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo masih kerap terjadi di lapangan, khususnya pada pengelolaan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti melalui laman berita media massa bahwa semenjak dilakukan pengelolaan pasar melalui relokasi pedagang yang awalnya berada sebelah timur kini berpindah ke sebelah barat, menimbulkan keluhan dari sebagian pedagang yang memberikan dampak negatif pada penurunan pendapatan pedagang di Pasar Larangan (Radarsidoarjo. Id, 2023). Selain itu, alasan pedagang berjualan di bagian depan pasar sisi timur karena kondisi di dalam Pasar Larangan kumuh dan baunya tidak sedap, dari kondisi tersebut pedagang menuding bahwa seharusnya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo mengetahui keluhan yang telah dirasakan pedagang (DetikJatim, 2023).

Permasalahan yang terjadi di Pasar Larangan tersebut, menunjukan bahwa pengelolaan pasar tidak hanya berkaitan dengan penataan sarana dan prasarana, serta memindahkan lokasi tempat jualan bagi pedagang. Akan tetapi, juga harus memperhatikan keluhan dari para pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung dari pelaksanaan pengelolaan pasar serta proses relokasi pedagang perlu mempertimbangkan perencanaan terkait kesiapan lokasi tempat jualan yang layak bagi pedagang, agar pendapatan yang diperoleh pedagang tetap meningkat. Permasalahan yang terjadi di Pasar Larangan, juga ditemukan dalam penelitian terdahulu, yang mana setelah dilakukan pelaksanaan pengelolaan pasar melalui relokasi masih belum sepenuhnya memenuhi harapan pedagang, dikarenakan banyaknya penghasilan pedagang yang mengalami kemerosotan (Eva Pertiwi et al., 2024). Sedangkan, Kondisi tersebut diperkuat dari hasil penelitian terdahulu (Ginting & Suwitri, 2024) bahwa pengelolaan Pasar Tavip Kota Binjai masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia serta komunikasi dan koordinasi dengan pedagang yang hanya mengandalkan spanduk dan surat edaran, sehingga penyampaian informasi belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, yang berfokus pada teori

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

manajemen yang dikemukakan oleh (George R Terry, 2021), yang meliputi *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling.* Melalui penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait pentingnya pengelolaan pasar tradisional yang didasarkan pada fungsi manajemen sebagai upaya untuk mendukung aktivitas perdagangan di pasar tradisional yang berada di tingkat daerah, serta memberikan masukan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dan Kepala pengelola pasar mengenai pengelolaan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang lebih tertata, bersih, dan adil bagi masyarakat.

2. METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif dengan metode pendekatan kualiatif. Sedangkan, pendekatan kualitatif dipilih peneliti karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai pengelolaan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman terkait pengelolaan pasar yang berdasarkan pada kondisi yang terjadi di lapangan, serta mengetahui bagaimana pendapat dari hasil wawancara kepada pengelola pasar, pedagang dan pembeli terhadap pelaksanaan pengelolaan yang dijalankan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran secara lebih mendalam terkait proses, pengalaman, dan permasalahan yang muncul (Moleong, 2020).

Menurut (Sugiyono, 2023) penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik dari satu variabel maupun lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel. Metode pendekatan penelitian deskriptif digunakan peneliti karena untuk menggambarkan secara sistematis dan nyata mengenai kondisi pengelolaan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan proses yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Sehingga, data yang didapatkan kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kondisi yang sebenarnya terkait proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang terdapat di Pasar Larangan.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, yang berdasarkan fungsi manajeman, melalui aspek *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controlling* sebagaimana dikemukakan oleh (George R Terry, 2021). Dalam konteks pengelolaan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, yang berkaitan dengan perencanaan aktivitas pengelolaan pasar khususnya penataan dan relokasi pedagang. Sedangkan, pada aspek pengorganisasian yang berfokus pada pembagian tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola Pasar Larangan. Kemudian, pada aspek pelaksanaan, mengkaji mengenai pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pasar. Sementara itu, pada aspek pengawasan berfokus pada pengawasan keamanan dan kebersihan dalam mengelola Pasar Larangan. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan pasar. Sehingga, dari permasalahan tersebut dianalisis dengan fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti, untuk mendapatkan gambaran terkait sejauh mana pengelolaan di Pasar Larangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya permasalahan terkait pengelolaan pasar, berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti melalui laman berita media masa, permasalahan tersebut mencakup penurunan pendapatan pedagang setelah dilakukannya relokasi pedagang dari area sebelah timur ke area sebelah barat, serta kondisi di dalam Pasar Larangan kumuh, dan baunya tidak sedap. Sehingga, dari adanya masalah dalam pelaksanaan pengelolaan di Pasar Larangan tersebut, menjadi perhatian bagi peneliti untuk dikaji lebih lanjut, selain itu kondisi permasalahan yang terdapat di Pasar Larangan menjadi hal yang sangat relevan untuk diteliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.

Subjek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan, dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pengelolaan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Informan di dalam penelitian ini terdapat empat informan yang mencakup satu informan dari Pegawai Dinas

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang menjalankan pengelolaan di Pasar Larangan, serta dua informan dari pedagang pasar yang merasakan secara langsung pelaksanaan pengelolaan Pasar Larangan, dan satu informan dari pengunjung pasar yang pernah berbelanja di Pasar Larangan. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan informasi terhadap objek yang dijadikan penelitian.

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil pengumpulan data dan proses analisis data tersebut, dapat menghasilkan penelitian yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Larangan merupakan salah satu pasar tradisional yang mempunyai peran krusial di dalam perekonomian daerah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, Pasar Larangan sebagai pasar induk terbesar kedua di Kabupaten Sidoarjo yang berfungsi sebagai tempat distribusi komoditas hasil pertanian dan peternakan dari masyarakat. Sehingga, dari proses tersebut, terciptanya aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Akan tetapi, keberadaan Pasar Larangan tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi. Melainkan, sebagai tempat interaksi sosial antara pedagang dan pembeli selama menjalankan transaksi jual beli barang kebutuhan pokok. Dalam konteks pengelolaan pasar, Pasar Larangan berada di bawah tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan dalam menata dan mengelola standar operasional pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo. Dalam pengelolaan tersebut meliputi penyediaan fasilitas pasar, pemeliharaan fasilitas, penataan tepat jualan, kebersihan, keamanan, penertiban dan pengawasan pedagang pasar, dan penarikan retribusi.

Sementara itu, pelaksanaan penataan tempat jualan bagi pedagang, pihak pengelola Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan relokasi pedagang yang awalnya dari sisi timur pindah ke sisi barat. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, kondisi penataan kios di dalam pasar tidak sepenuhnya tertata rapi. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa tempat jualan masih belum digolongkan berdasarkan jenis barang dagangan yang diperjualbelikan oleh pedagang. Walaupun, tempat jualan khusus ikan dan daging telah dibuat sistem blok. Akan tetapi, kondisi penataan kios masih terkesan campuran antara pedagang sembako, pedagang sayuran, pedagang makanan, dengan pedagang pakaian dan pedagang peralatan rumah tangga yang ditempatkan di satu ruang lingkup pasar. Selain itu, belum tersedianya batas tempat khusus yang memisahkan pedagang pakaian dan peralatan rumah tangga dengan pedagang kebutuhan pokok. Dari permasalahan tersebut menunjukan bahwa kondisi penataan kios di Pasar Larangan masih belum sepenuhnya menerapkan sistem zonasi berdasarkan jenis barang dagangan.

3.1 *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan salah satu fungsi yang terdapat di manajemen. Akan tetapi, perencanaan juga didefinisikan langkah untuk menetapkan tujuan yang ingin dibutuhkan untuk diapai, termasuk terkait kesiapan sumber daya dan perencanaan pelaksanaan aktivitas (George R Terry, 2021). Selain itu, perencanaan juga diartikan sebagai proses atau tahapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Di dalam organisasi sektor pemerintah dan swasta, perencanaan menjadi bagian yang sangat penting untuk menentukan pemenuhan kebutuhan dari segi sumber daya berupa fasilitas, keuangan, dan jumlah pegawai.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, bahwasanya Pasar Larangan telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dari segi penataan dan penempatan pedagang pasar. Perubahan tersebut terlihat dari adanya upaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam merencanakan pemindahan lokasi berjualan para pedagang di Pasar Larangan,

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

sebagai bagian dari upaya penataan pasar yang lebih tertib. Berikut kondisi penataan dan penempatan sebelum dan setelah adanya relokasi pedagang.



Gambar 1. Kondisi Sebelum dan Setelah penataan dan penempatan pedagang

Berdasarkan gambar 1. Menunjukan bahwa kondisi pengelolaan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo setelah dilakukannya relokasi pedagang yang awalnya berdagang di sebelah timur. Kemudian, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo melalui Pengelola Pasar Larangan melakukan relokasi pedagang ke sebelah sisi barat. Relokasi pedagang dilakukan atas dasar agar kondisi Pasar Larangan lebih rapi dan tertata demi kenyamanan pedagang dan pembeli selama beraktivitas di pasar.

Kondisi tersebut juga diperkuat temuan dari hasil wawancara dengan Ibu Maslucha Munadiroh selaku Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak Kepala Pengelola Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Pemerintah daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar rakyat. Sehingga, pengelolaan terkait kebersihan dilakukan setiap hari dan dilaksanakan dalam satu hari dua kali dan dibagi sesuai jadwal kebersihan yang telah ditentukan. Selain itu, terkait penataan pedagang, pihak pengelola pasar sudah berupaya untuk menata sesuai zonasi. Akan tetapi, dalam proses penataan tersebut terdapat masalah lain terkait adanya perbedaan SDM para pedagang. Sehingga, berjalannya waktu beberapa pedagang telah dilakukan perpindahan dari sisi timur ke sisi barat. Apabila pedagang tidak dipindah, akan menggangu pedagang yang berada di dalam pasar. Di sisi lain, penataaan pedagang ini berpengaruh dengan ekstetika dan pemerataan pendapatan pedagang.

Berdasarkan menurut pendapat Ibu Maslucha Munadiroh, menunjukan bahwa pihak pengelola Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan perencanaan penataan dan pengelolaan pasar yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar rakyat. Sedangkan, pengelola pasar juga peduli terhadap kebersihan pasar, yang mana perencanaan terkait kebersihan pasar dilaksanakan secara rutin dengan pembagian jadwal secara terstruktur di setiap jamnya. Selain itu, perencanaan penataan yang telah dijalankan oleh pihak pengelola Pasar Larangan juga berhubungan dengan kondisi kerapian lingkungan pasar dan pemerataan pendapatan pedagang yang berjualan di Pasar Larangan.

Sementara itu, kondisi tersebut berbanding terbalik dari hasil temuan wawancara dengan pak Muhajir selaku pedagang sembako, menjelaskan bahwa penataan yang dilakukan pihak pengelola pasar masih belum memuaskan, dikarenakan penataan masih semrawut. Pedagang yang berjualan di dalam pasar setiap tiga tahun sekali melakukan perpanjangan kontrak. Di sisi lain, pedagang pasar sebelah barat tidak membeli kios. Sedangkan, masalah kebersihan sudah cukup memuaskan.

Berdasarkan menurut penjelasan dari Pak Muhajir selaku pedagang sembako di Pasar Larangan, menunjukan bahwa pedagang masih mengeluhkan kondisi pasar semenjak adanya penataan pasar saat ini. Menurutnya, kondisi penataan yang diberlakukan tidak berjalan secara adil bagi pedagang, karena pedagang yang berjualan di dalam Pasar Larangan setiap tiga tahun sekali melakukan perpanjangan kontrak untuk membeli kios yang telah disediakan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, pedagang yang berjualan di area pasar sebelah barat tidak dikenakan kewajiban menyewa kios. Perbedaan tersebut menimbulkan

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

anggapan bahwa penataan tempat berjualan di Pasar Larangan belum memberikan perlakuan yang setara kepada para pedagang. Akan tetapi, secara umum perencanaan kebersihan yang telah diterapkan oleh pihak pengelola pasar Larangan sudah dinilai sangat memuaskan.

Hasil tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Ibu Purwati selaku pengunjung pasar, menjelaskan bahwa penataan kios dan los di dalam Pasar Larangan masih kurang tertata rapi, sehingga perlu dilakukan penataan yang disesuaikan blok. Akan tetapi, kebersihan di dalam pasar, dirasa sudah cukup bersih dan memenuhi harapan pengunjung, karena pengunjung tidak pernah menemukan sampah yang berserakan di dalam pasar.

Berdasarkan menurut penjelasan dari Ibu Purwati selaku pengunjung pasar, dapat diketahui bahwa pengelolaan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo masih terdapat ketimpangan antara aspek kebersihan dan penataan kios dan los. Kondisi kebersihan pasar yang dinilai cukup baik mencerminkan kinerja petugas kebersihan telah memberikan dampak positif terhadap kenyamanan pengunjung selama berbelanja. Namun, penataan kios dan los masih kurang tertata rapi, menunjukan bahwa fungsi perencanaan penataaan masih belum berjalan secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek perencanaan terkait kebersihan sudah berjalan dengan baik, sedangkan aspek perencanaan penataan dan penempatan pedagang masih belum berjalan secara maksimal karena adanya perbedaan karakteristik SDM dari masing-masing pedagang, dan kondisi kios yang belum tertata rapi. Meskipun pengelola telah berupaya melaksanakan penataan yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018. Akan tetapi, pelaksaannya masih memerlukan perencanaan lebih lanjut. Kondisi ini menunjukan bahwa keberhasilan pengelolaan pasar tidak hanya bergantung pada perencanaan dan peraturan yang ditetapkan, tetapi juga pada efektivitas penerapan kebijakan, dan koordinasi antara pengelola dengan pedagang. Temuan tersebut juga selaras dengan penelitian dari (Husain & Kartini, 2025) bahwa perencanaan tentang penataan pasar dan trotoar di Pasar Ciputat telah disusun di dalam peraturan yang telah di tetapkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya dilapangan masih belum berjalan secara maksimal. Sama halnya dengan penelitian terdahulu dari (Maulidya Eka Putri Giyanti et al., 2026) menunjukan bahwa penerapan kebijakan penertiban PKL di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo belum berjalan maksimal. Karena rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang diberlakukan.

3.2 *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam organisasi, untuk menentukan pembagian tugas yang akan dilaksanakan. Sedangkan menurut (George R Terry, 2021) menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berfungsi untuk mengatur tugas, sumber daya, dan aktivitas yang dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut meliputi pembagian tugas kewenangan, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang ingin di capai secara bersama-sama. Dalam konteks pengelolaan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, pengorganisasian dilaksanakan dengan melakukan pembagian tugas kebersihan dan keamanan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di Pasar Larangan, bahwa pelaksanaan petugas kebersihan dan keamanan sudah berjalan dengan baik. Adapun, kondisi pelaksanaan petugas kebersihan di Pasar Larangan sebagai berikut:



Gambar 2. Pelaksanaan Petugas Kebersihan Pasar

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

Berdasarkan gambar 2. Menunjukan bahwa aktivitas petugas kebersihan saat melaksanakan kegiatan pembersihan pasar. Sedangkan, pelaksanaan kegiatan pembersihan tersebut dilakukan setiap hari sebanyak dua kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari dan siang hari. Pelaksanaan kebersihan bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan pasar agar tetap bersih dan nyaman bagi pedagang dan pembeli, dan mengurangi terjadinya penumpukan sampah di dalam pasar yang dapat menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan pasar.

Kondisi tersebut diperkuat temuan dari hasil wawancara dengan Ibu Maslucha Munadiroh selaku Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak Kepala Pengelola Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan bahwa Pengorganisasian melalui pembagian tugas kebersihan dan keamanan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dijalankan dengan menggunakan sistem perhitungan luas pasar yang dibandingkan dengan jumlah staf yang telah dimiliki. Sedangkan, kendala lain yang dimiliki dalam mengelola Pasar Larangan saat ini terkait kekurangan jumlah tenaga keamanan dan tenaga kebersihan yang tersedia. Sementara itu, kondisi pasar yang sangat luas, juga sangat tidak memungkinkan dengan kondisi jumlah personel petugas kebersihan yang dimiliki.

Berdasarkan menurut pendapat Ibu Maslucha Munadiroh, menunjukan bahwa pelaksanaan pengorganisasian petugas kebersihan dan keamanan di Pasar Larangan dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah pasar dan jumlah staf yang tersedia. Namun, dalam pelaksanannnya masih terdapat keterbatasan terkait jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang tidak setara dengan kondisi luas pasar yang harus ditangani. Sehingga, kondisi tersebut mengakibatkan beban kerja petugas menjadi jauh lebih besar karena setiap petugas kebersihan harus menangani area yang cukup luas.

Sementara itu, temuan hasil wawancara dengan Pak Hasan selaku pedagang sembako menjelaskan bahwa pelaksanaan petugas kebersihan yang dijalankan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dua kali *shift* jam untuk kebersihan yang dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Sehingga, kondisi pasar saat ini sudah lumayan bersih, sedangkan masalah keamanan tidak sesuai dengan harapan pedagang, karena keamanan diserahkan kepada pihak ketiga dan para pedagang juga dikenakan retribusi.

Berdasarkan menurut pendapat Pak Hasan, menunjukan bahwa pembagian petugas kebersihan di Pasar Larangan sudah dilakukan secara rutin melalui dua *shift* kerja, yaitu pada pagi dan sore hari. Pembagian waktu kerja tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar selama aktivitas perdagangan berlangsung. Sehingga, pelaksanaan kebersihan yang dilakukan secara rutin membuat kondisi pasar saat ini dinilai cukup bersih. Di sisi lain, kinerja petugas keamanan pasar dinilai masih kurang, karena petugas keamanan masih diserahkan pada pihak ketiga. Sehingga, pengamanan tidak ditangani secara langsung oleh pengelola pasar. Sedangkan, dalam pelaksanannya pedagang masih dikenakan retribusi pelayanan keamanan.

Hal tersebut diperjelas dari temuan hasil wawancara dengan Ibu Purwati selaku pengunjung pasar, menjelaskan bahwa petugas kebersihan di Pasar Larangan melakukan tugasnya secara kompeten dan sesuai dengan jadwal pembersihan di dalam pasar, sedangkan pelaksanaan petugas keamanan di Pasar Larangan dirasa masih kurang karena petugas parkiran yang berjaga di tempat parkir masih sedikit.

Berdasarkan menurut pendapat Ibu Purwati selaku pengunjung pasar, menunjukan bahwa pelaksanaan petugas kebersihan dinilai telah berjalan baik, sedangkan aspek keamanan dan pengelolaan parkir masih memerlukan perhatian dari pihak pengelola pasar. Keterbatasan jumlah petugas keamanan yang berjaga di tempat parkiran dapat berpotensi terjadinya ketidaktertiban di area parkir. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap penambahan petugas keamanan agar pengunjung Pasar Larangan merasa aman dan nyaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek pengorganisasian petugas kebersihan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik melalui pembagian tugas dan jadwal kerja yang jelas. Temuan tersebut juga selaras dengan hasil penelitian dari (Muhammad et al., 2025)

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

menunjukan bahwa pelaksanaan pembersihan pasar dilakukan setiap hari pada beberapa waktu, dan pengelola juga berusaha semaksimal mungkin menjaga kebersihan pasar. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembagian petugas di Pasar Larangan terdapat kendala dari sisi jumlah personel kebersihan dan keamanan yang masih kurang dan tidak sebanding dengan kondisi pasar yang cukup luas. Kondisi ini menunjukan bahwa, pengorganisasian sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan publik di sektor pasar tradisional.

3.3 *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan sebagai salah satu upaya untuk menggerakan seluruh anggota di dalam organisasi agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan khususnya pelatihan, pengarahan, dan pengembangan SDM (George R Terry, 2021). Secara umum, aspek pelaksanaan sangat berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki organisasi yang dapat berupa fasilitas, anggaran, informasi, waktu. Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan juga sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan pengelolaan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, masih belum maksimal hal ini dapat ditunjukkan kondisi tempat berjualan bagi para pedagang banyak yang rusak dan masih belum direnovasi. Mengingat, Pasar Larangan termasuk pasar dengan bangunan yang paling tua, dan kondisinya tentu memperihatinkan untuk dipakai tempat berjualan. Sehingga, perlu adanya perbaikan pasar dari pihak Pemerintah Daerah, dengan harapan agar pedagang merasa nyaman dalam melaksanakan berjualan sehari-hari.

Sementara itu, fasilitas bangunan kios yang disediakan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo masih belum memadai untuk dijadikan tempat berdagang, karena ukuran bangunan yang sangat sempit dan kecil, sehingga banyak barang dagangan yang dijual pedagang seringkali ditempatkan didepan kios. Akibat, keterbatasan ruang tersebut dapat mengurangi keleluasaan pedagang selama berjualan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dari pihak Disperindag terhadap penyediaan fasilitas bangunan pasar yang layak untuk pedagang.



Gambar 3. Kondisi Fasilitas Kios Pasar Larangan

Berdasarkan gambar 3. Menunjukan bahwa kondisi fasilitas di dalam Pasar Larangan masih belum sepenuhnya diperbaiki, dan atap pasar terlihat masih terdapat sebagian berlapiskan terpal sebagai penutup. Penggunaan atap dengan berlapiskan terpal mengkondisikan bahwa upaya pemeliharaan fasilitas pasar masih belum dilaksanakan secara menyeluruh. Padahal, fasilitas pasar menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam mendukung aktivitas perdagangan yang nyaman, aman bagi pedagang dan pembeli.

Kondisi tersebut diperkuat temuan dari hasil wawancara dengan Ibu Maslucha Munadiroh selaku Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak Kepala Pengelola Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, menegaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan renovasi fasilitas masih dilakukan secara bertahap, yang saat ini masih berjalan di dua blok lokasi ikan basah, dan lokasi daging. Mengingat, kondisi anggaran dari pemerintah yang selama ini masih

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

terdapat efisiensi. Sehingga, fasilitas yang sudah tua otomatis juga dilakukan pembersihan area yang butuh dibersihkan. Sedangkan, dari pihak pengelola pasar sudah melakukan usulan ke dinas. Akan tetapi, anggaran dari pemerintah masih belum turun.

Berdasarkan menurut pendapat Ibu Maslucha Munadiroh, mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengelolaan terkait perbaikan fasilitas masih dilakukan secara bertahap yang diakibatkan terkendala anggaran dari pemerintah yang telah di efisiensi. Akan tetapi, pihak pengelola Pasar Larangan tetap bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan pasar serta melakukan pemeliharaan fasilitas yang telah disediakan, apabila terdapat fasilitas yang sudah lama dan perlu adanya perbaikan.

Selain itu, temuan lain dari hasil wawancara dengan Pak Hasan selaku pedagang sembako juga menjelaskan bahwa perbaikan fasilitas di dalam pasar sudah berjalan. Akan tetapi, penataan pasar yang telah dilakukan hanya di sisi sebelah timur yang mana sudah berjalan hampir dua tahun yang lalu. Sehingga, pedagang digeser ke sebelah barat. Sisi bagusnya dari penataan pasar yaitu dari sisi tampilan depan terkesan pasar modern. Tapi saat masuk ke dalam kondisi pasar masih tetap dan tidak ada perubahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang kenaikan pendapatan bagi pedagang dengan menerapkan sistem penataan pasar yang lebih modern dan disesuaikan dengan fungsi dan lokasi di masing-masing area. Sehingga, penataan dapat dilakukan melalui pengelompokan pedagang yang sesuai dengan jenis komoditas yang diperjual belikan. Kondisi tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan perbaikan dan penataan Pasar Larangan sudah dilaksanakan, tetapi perubahan penataan masih belum dirasakan secara merata di seluruh area pasar.

Hasil tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Ibu Purwati, menjelaskan bahwa sarana dan prasarana di Pasar Larangan masih butuh perbaikan, karena banyak bangunan yang mengalami kerusakan, dan tidak layak untuk dijadikan tempat jualan terutama bangunan kios. Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan pemeliharaan kondisi sarana dan prasarana di Pasar Larangan masih belum sepenuhnya memadai, terutama pada bangunan kios yang mengalami kerusakaan, sehingga perlu adanya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pasar untuk menunjang kegiatan perdagangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perbaikan fasilitas di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan sesuai tahap yang telah ditentukan. Akan tetapi, perbaikan fasilitas masih terdapat kendala adanya keterbatasan anggaran dari Pemerintah Daerah. Sehingga, kondisi tersebut menghambat upaya perbaikan fasilitas di Pasar Larangan. Namun, pihak pengelola Pasar Larangan tetap bertanggung jawab atas operasional kebersihan pasar serta pemeliharaan apabila terdapat fasilitas yang sudah sangat lama dan perlu adanya renovasi. Temuan tersebut selaras hasil penelitian terdahulu dari (Aljaros & Darussalam, 2020) bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana, menyebabkan proses perbaikan dilakukan secara bertahap. Tetapi, kendala tersebut dapat diatas melalui perbaikan yang didukung anggaran pemerintah daerah. Sama halnya, dengan hasil temuan penelitian terdahulu dari (Mubaroq, H., Devi, N. U. K., & Prasetyo, 2025) bahwa permasalahan keterbatasan jumlah anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam melaksanakan revitalisasi pasar. Kondisi tersebut menunjukan bahwa pentingnya pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran secara efektif agar pelaksanaan pengelolaan pasar dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pedagang dan pengunjung pasar.

3.4 *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan tahap melakukan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas yang bertujuan untuk memastikan aktivitas yang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan. Sementara itu, fungsi pengawasan juga membantu menemukan dan memperbaiki penyimpangan yang mungkin saja terjadi (George R Terry, 2021). Di sisi lain, pengawasan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pasar, terutama untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

peneliti di Pasar Larangan, menunjukan bahwa pengawasan yang dijalankan di Pasar Larangan mencakup pengawasan keamanan dan kebersihan. Pengawasan keamanan telah disediakan penjaga parkir kendaraan yang mengawasi disekitar area pasar. Namun, pedagang dan pembeli yang berkunjung ke pasar tetap dibebankan retribusi pelayanan parkir. Sedangkan, pengawasan kebersihan telah disediakan petugas lapangan untuk mengecek dan memantau kondisi kebersihan di dalam pasar.

Pengawasan yang dijalankan di Pasar Larangan juga berperan dalam memantau setiap aktivitas perdagangan agar terciptanya lingkungan pasar yang aman dan tertib bagi pedagang dan pengunjung. Oleh karena itu, pengawasan kebersihan dan keamanan di dalam pasar diperlukan untuk mengidentifikasi masalah kehilangan dan pencurian barang dagangan milik pedagang atau pembeli, penumpukan sampah selama kegiatan operasional pasar berlangsung, serta memudahkan pihak pengelola pasar untuk melaksanakan proses evaluasi kinerja petugas kebersihan dan keamanan selama menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan pengelola pasar. Berikut kondisi kebersihan dan keamanan di dalam Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 4. Kondisi Pengawasan Kebersihan, dan Keamanan di Pasar Larangan

Berdasarkan gambar 4. Menunjukan bahwa keadaan di dalam Pasar Larangan cenderung lumayan bersih dan aman. Kondisi tersebut terlihat dari lingkungan di dalam Pasar Larangan yang relatif terjaga kebersihannya dan aktivitas perdagangan di pagi hari yang berlangsung secara tertib. Akan tetapi, kebersihan dan ketertiban pasar juga perlu dipertahankan melalui pelaksanaan pengawasan rutin agar kualitas lingkungan pasar tetap terjaga dengan nyaman dan aman.

Kondisi tersebut diperkuat dari hasil temuan wawancara dengan Ibu Maslucha Munadhiro selaku Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sebagai Pihak Kepala Pengelola Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan kebersihan, dan keamanan di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, dilakukan setiap hari, dan dalam pelaksanaan pengawasan juga dilakukan turun lapangan secara langsung dengan membentuk beberapa unit yang terdiri dari unit satu hingga tiga. Sehingga, koordinator lapangan yang telah ditunjuk harus mempunyai kemampuan yang mumpuni. Jadi pembentukan unit tersebut agar kepala pengelola pasar tidak perlu melakukan pengawasan setiap hari, hanya saja informasi yang didapatkan terkait pengawasan berasal dari koordinator lapangan, dan terkait pelaporan pengawasan selalu dilaksanakan secara keliling dan difoto, yang nantinya hasil foto tersebut dilaporkan agar kepala pengelola pasar dapat mengetahui bahwa pelaksanaan pengawasan di dalam pasar sudah dijalankan dengan baik. Selain itu, di Pasar Larangan juga dipasang cctv yang dipasang di setiap sisi pasar.

Berdasarkan menurut pendapat Ibu Maslucha Munadiroh, mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan terkait kebersihan dan keamanan telah dijalankan melalui pembentukan unit satu hingga tiga yang bertujuan untuk memudahkan penyampaian informasi mengenai kondisi

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

pengawasan di lapangan. Selain itu, tersedianya cctv sangat memudahkan pengelola Pasar Larangan untuk memantau aktivitas perdagangan yang terdapat di dalam pasar.

Sedangkan, temuan dari hasil wawancara dengan Pak Muhajir selaku pedagang sembako menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan terkait kebersihan dilaksanakan jam delapan, kemudian sampah yang telah dikumpulkan akan diangkut oleh petugas sekitar jam sembilan. Sehingga, kondisi tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan kebersihan telah berjalan dengan baik, dan kondisi pasar secara keseluruhan sudah cukup bersih. Selain itu, pengawasan mengenai keamanan pasar juga telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan menurut pendapat dari Pak Muhajir selaku pedagang sembako, menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap keamanan dan kebersihan pasar dinilai sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan para pedagang, dan dilaksanakan secara disiplin dan tepat waktu. Jadi kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan yang telah dijalankan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pihak pengelola.

Berdasarkan hasil temuan wawancara dengan Ibu Purwati, menjelaskan bahwa pengawasan keamanan di dalam pasar dirasa sudah cukup aman, karena tersedianya alat cctv yang terpasang disetiap kios pedagang, sedangkan pengawasan terhadap kebersihan pasar juga dinilai memenuhi harapan pengunjung, karena tersedianya petugas kebersihan yang bertugas sesuai jadwalnya. Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pengunjung merasa puas terhadap pengawasan keamanan dan kebersihan yang telah disediakan di Pasar Larangan.

Dengan demikian, dapat simpulkan bahwa pengawasan keamanan dan kebersihan yang ditetapkan oleh pihak pengelola Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan secara disiplin dan tepat waktu oleh koordinator lapangan. Sedangkan, pengawasan keamanan juga telah disediakan alat cctv untuk mendukung pemantauan aktivitas jual beli di dalam pasar sebagai upaya menjaga keamanan. Sehingga, fungsi pengawasan pasar yang telah diberlakukan oleh Pengelola Pasar Larangan sudah dijalankan dengan baik dan mampu memenuhi harapan pedagang dan pembeli. Dengan adanya pelaksanaan pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan dapat menciptakan lingkungan pasar yang bersih, aman, dan tertib bagi masyarakat khususnya pedagang dan pembeli dalam menjalankan aktivitas jual beli di pasar. Temuan tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari (Aeni et al., 2026) menunjukan bahwa fungsi pengawasan kebersihan dan keamanan di Pasar Wonokromo telah dilaksanakan secara rutin untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sama halnya hasil temuan penelitian terdahulu dari (Bujangga et al., 2024) bahwa pelaksanaan pengawasan Program pasar sehat di Kota Denpasar telah berjalan dengan baik, karena tersedianya sumber daya manusia, dan metode kerja.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bagian hasil dan pembahasan mengenai pengelolaan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang dianalisis menggunakan fungsi manajemen menurut Geroge R Terry, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari perencanaan kebersihan pasar, pembagian petugas kebersihan, pelaksanaan operasional pemeliharaan pasar yang dilakukan secara bertahap, serta pengawasan kebersihan dan keamanan secara rutin. Namun, masih terdapat beberapa kendala, yaitu keterbatasan jumlah petugas keamanan dan kebersihan, perbedaan karakteristik SDM pedagang selama proses penataan kios, penataan kios yang masih kurang tertata rapi, serta keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas pasar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kolaborasi antar *stakeholder* untuk penambahan kebutuhan tenaga kerja petugas keamanan dan kebersihan, peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan para pedagang sebelum proses penataan kios, dan penataan kios perlu disesuaikan dengan sistem zonasi jualan, serta Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan anggaran cadangan untuk perbaikan bangunan pasar berdasarkan tingkat kerusakan fasilitas, agar pengelolaan semakin optimal dan mampu menciptakan aktivitas

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

transaksi jual beli di dalam pasar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kestabilan pendapatan pedagang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP., Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si., Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA., serta Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Pengelola Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, pedagang, dan pembeli yang telah memberi dukungan terhadap penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Aeni, N. C., Nurany, F., & Rahmawati, D. (2026). Analisis Penerapan Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Wonokromo Di Kota Surabaya Berdasarkan Fungsi Manajemen. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, *4*(3), 30–38. https://doi.org/https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.10868

Aljaros & Darussalam. (2020). Pengelolaan Pasar oleh Dinas Koperasi, Ukm dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pedagang. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah,* 1(3), 485–493. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v1i3.19526?

Bujangga, P., Ekayanti, S., Widnyana, I. K., & Sumantra, I. K. (2024). Evaluasi Program Pasar Sehat di Kota Denpasar. Jurnal Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan, *9*(1), 10–20. https://doi.org/h"ps://doi.org/10.36733/alamlestari.v9i1.9467

Christin Eva. S, Ivan Rivaldo Sihombing, S. M. (2024). Analisis Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Modern dalam Prespektif Daya Minat Beli Pengunjung. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *4*(3), 710–724.

Eva Pertiwi, M., Agustin Nengsih, T., & Safitri, Y. (2024). Dampak Relokasi Pasar Tradisional terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis, 3*(1), 112–135. https://doi.org/10.51903/jimeb.v3i1.703

George R Terry. (2021). Prinsip-Prinsip Manajemen (Bumi Aksara).

Ginting, R. L. E. B., Hanani, R., & Suwitri, S. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara. *Journal of Management and Public Policy*, *1*(13), 315–340. https://doi.org/https:Doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.45101

Husain, S., & Kartini, D. S. (2025). Manajemen Sektor Publik dalam Penataan Pasar dan Trotoar di Pasar Ciputat. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 6*(3), 319–326. https://doi.org/https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.721

Korenkova, M., Maros, M., Levicky, M., & Fila, M. (2020). *Consumer Perception of Modern and Traditional Forms of Advertising. Sustainability*. *12*(23), 1–25. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su12239996

Maulidya Eka Putri Giyanti, Josi Puteri Nariswari, Belgis Syahrani, M. Al. (2026). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. G*OVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan, 13*(6), 517–527. https://doi.org/https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i6.984

Moleong, L. J. (2020). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mubaroq, H., Devi, N. U. K., & Prasetyo, M. A. (2025). Pengembangan dan Tata Kelola Pasar Tradisional Gotong Royong Studi Kasus: Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH), 5*(2), 1966-1972. https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1436

Muhammad, R., Ikhwan, K., Sambuardi, R., & Novita, F. (2025). Strategi Perusahaan Umum Daerah Bumi Berazam Jaya Dalam Tata Kelola Pasar Tradisional Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, *5*(1), 7541–7554. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7175

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3708-3720
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1589

Nurlinda, Marhawati, Tuti Supatminingsih, Rahmatullah, & Syamsu Rija. (2022). Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Pangkep Kabupaten Pangkajene Kepulauan). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, *Vol. 3*(2).

Rahmat, D. (2020). Tantangan dan Solusi Pelestarian Pasar Tradisional Di Era Modern. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik, 8*(1), 67–79.

Riani, F., & Syafruddin, S. (2024). Analisis Strategi Pengelolaan Pasar Tradisional Seketeng Sumbawa Besar Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis, 12*(1), 83–96. https://doi.org/10.58406/jeb.v12i1.1557

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suparno. (2023). Pedagang Pasar Larangan Ngluruk Pemkab Sidoarjo Kecam Arogansi Satpol PP. DetikJatim. https://www.detik.com/jatim/berita/d-6869249/pedagang-pasar-larangan-ngluruk-pemkab-sidoarjo-kecam-arogansi-satpol-pp

Syaharuddin, S., Rusnaedy, Z., & A. (2021). Penataan Pasar Tradisional Berdaya Saing di Kota Makassar. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, *9*(1), 48–59. https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jiap.v9i1.3333

Vega Dwi Arista. (2023). Mengaku Sepi, Pedagang Pasar Larangan yang Direlokasi Balik Kucing. Radarsidoarjo.Id. https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/2302090004/mengaku-sepi-pedagang-pasar-larangan-yang-direlokasi-balik-kucing